

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut, pertama Teori hukum sebagai kelanjutan dari arah Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri. Kedua Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain¹.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹“Teori Hukum”, <http://pn-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/1086-teori-hukum>, 14, Oktober 2021, Diakses tanggal 25 Desember 2021.

Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi².

Di Pengadilan Agama kabupaten Kediri Sebelum seorang hakim memutuskan atau menetapkan suatu perkara perceraian maka hakim wajib memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melakukan mediasi, secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat 7 Perma Ri No 1 tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan: “mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.³

Dalam jurnal yang telah diteliti oleh Reza Ahmad Zahid yang bertepatan “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)” Menurut penulis peranan mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan perkara 3849/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai

² “Pejuang Pemikir” Manfaat Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan”, <https://sarinahwiwid.blogspot.com/2017/01/manfaat-penelitian-dalam-pengembangan.html>, 13 January 2017, Diakses tanggal 25 Desember 2021.

³ Reza Ahmad Zahid and Ahmad Badi, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian”, (*Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 June 7, 2020) 270–87.

suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut. Kurangnya tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dikarenakan faktor penghambat antara lain: Durasi waktu mediasi yang kurang maksimal, biaya, hakim tidak bersertifikat mediator dan perkara harta gono-gini yang pasti didahului dengan perceraian sehingga sulit untuk didamaikan⁴.

Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 08 desember 2021 peneliti melakukan observasi di lapangan dan ditemukan masalah yakni rata rata dari pihak yang berperkara enggan untuk mencabut gugatan dengan alasan yang beragam. Dalam diagram perkara yang dimediasi, Yakni pada tahun 2020 mediasi memiliki nilai keberhasilan yang sangat sedikit hanya ada 4 perkara yang berhasil di mediasi, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan perkara yang berhasil di mediasi⁵. Dari 463 perkara yang di Mediasi ada 28 perkara cerai yang berhasil di mediasi. Dan salah satu nomer perkara mediasi yang berhasil 3306/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr yang di tangani mediator H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. Dengan ini peneliti tertarik

⁴ Zahid and Badi'.

⁵ hani sucipto, "Observasi" (pengadilan agama kabupaten kediri, 12 2021).

melakukan penelitian dengan judul “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Perkara Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagaimana berikut: “bagaimana peran mediator dalam meminimalisir kasus sengketa di pengadilan kabupaten kediri”.

1. Bagaimana Peran Mediator Dalam Melakukan Memediasi?
2. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Mediator dalam Menangani Perkara Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
3. Apa Saja Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulis atau peneliti mempunyai tujuan masing masing, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka kegiatan penelitian akan bermakna. Adapun tujuan dari peneliti yakni⁶:

1. Untuk Mengetahui Dan Menginformasikan Peran Mediator Dalam Upaya Melakukan Memediasi sebuah perkara.
2. Untuk mengetahui dan menginformasikan Keberhasilan Mediator dalam mengatasi perkara sengketa perceraian di pengadilan kabupaten Kediri.

⁶“Tujuan Penelitian Adalah Menginformasikan”, Berikut Jenis-Jenisnya |Merdeka.Com”, diakses December 14, 2021.

3. Untuk mengetahui dan menginformasikan apa saja kendala yang di hadapi mediator dalam menangani kasus perkara sengketa perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan peranan mediator dalam meminimalisir kasus kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan terkhusus bagi progam studi Akhwalush Syakhshyah IAI Tibakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait pentingnya peran mediator di dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan agama kabupaten Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka

penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Mediator

Adalah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral, yang membantu pihak-pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sebuah perkara tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah perkara.

2. Meminimalisir

Meminimalisir artinya memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan⁷.

3. Perkara Sengketa Perceraian

Yaitu suatu situasi yang mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian dari pihak yang dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi penyampaian terjadi perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa. Dalam konteks hukum khususnya Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam, maksudnya hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum. Di mana setiap penduduk itu tunduk pada hukumnya

⁷ “apa yang di maksud dengan meminimalisir - Brainly.co.id”, diakses December 14, 2021.

sendiri, ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat.

4. Pengadilan Agama

Adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara yang di ajukan oleh orang orang yang beragama islam dalam hal perceraian, waris, hibah dan sebagainya.⁸ Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (pasal 54 undang undang nomor 07 tahun 1989).⁹

F. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, karya karya yang bertopikan mediasi memang sudah banyak, baik berbentuk buku, skripsi, artikel, jurnal maupun yang lainnya. Di antara penelitian penelitian yang terdahulu antara lain:

1. Jurnal, Reza Ahmad Zahid, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kabupaten Kediri)

⁸ M. yahya harahap, *kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama UU. No. 7 tahun 1989*, cet. 2, (Jakarta: pustaka kartini, 1993), h. 327.

⁹ “Undang undang republic Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dilengkapi kompilasi hukum islam di Indonesia”, (Surabaya: pustaka tinta mas, 1996), h. 24.

Metode yang di gunakan dalam jurnal ini ialah berupa penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut beliau peranan mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan perkara 3849/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut. Kurangnya tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dikarenakan faktor penghambat antara lain: Durasi waktu mediasi yang kurang maksimal, biaya, hakim tidak bersertifikat mediator dan perkara harta gono-gini yang pasti didahului dengan perceraian sehingga sulit untuk didamaikan¹⁰.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan inti pembahasannya kepada peranan mediator dalam meminimalisir perkara sengketa perceraian dan menggunakan metode penelitian kualitatif,

¹⁰ Zahid and Badi', "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian."

dengan menggunakan analisa mediator dalam memediasi di pengadilan agama kabupaten Kediri.

2. Skripsi, Imamatus Sholihah Fakultas Syari'ah Prodi Ahawalus syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. "Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Kediri".

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Empiris Antropologis dengan pendekatan kualitatif, jadi metode ini untuk memahami dan meneliti realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui Implementasi Tahapan Mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam mengumpulkan data dari observasi tersebut di harapkan mampu menemukan jawaban terhadap alasan Implementasi Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menurut peneliti tahapan tugas mediator di pengadilan tersebut tetap dilaksanakan meskipun hanya secara global dan begitu juga pemahaman dari para pihak yang berperkara juga cukup sebatas global saja. Begitu juga pelaksanaannya dilakukan kurang maksimal sehingga banyak perkara yang mediasinya gagal. Begitu pula nilai keberhasilan mediasi bergantung pada pihak yang berperkara¹¹.

¹¹ Imamatus Sholihah, "Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Kediri", (Skripsi, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Penelitian yang peneliti lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang mana penelitian yang saat ini peneliti lakukan lebih memfokuskan pada peran penting mediator dalam meminimalisir perkara sengketa perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri.

3. Jurnal, Nurhasanah Mahasiswi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2017. “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Empiris Antropologis dengan pendekatan kualitatif, jadi metode ini untuk memahami dan meneliti realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016”. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam mengumpulkan data dari observasi tersebut di harapkan mampu menemukan jawaban terhadap alasan alasan yang menghambat jalannya mediator dalam memediasi.

Menurut peneliti dalam proses mediasi mediator berperan penting dalam proses tersebut, dan menurut peneliti juga. Untuk perkara perceraian Peranan Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan mediasi ini sebenarnya hanya sekedar formalitas saja, namun

mediasi di Pengadilan Agama harus tetap dilakukan, karena apabila tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu maka akan batal demi hukum¹².

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan secara garis besar ialah fokus pembahasan yang mana mengenai perkara perceraian yang umum baik itu cerai gugat ataupun cerai talaq dan juga tempat penelitian yang dilakukan dipengadilan agama kabupaten Kediri.

4. Skripsi, Hilman Fauzi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatulloh Jakarta 2018 M / 1440 H, “efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama jakarta seletan (Imlementasi Perma No. 1 Tahun 2016)”.

Jenis penelitian ini adalah dengan cara menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pemusatan kepada prinsip prinsip umum yang mendasari kepada perwujudan satu satu gejala dalam kehidupan manusia, adapun pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan Survei fakta dan melakukan Observasi langsung serta melakukan wawancara kepada mediator.

Menurut peneliti hasil dalam proses pencapaian mediasi tidak maksimal, dan terkesan dipercepat dalam proses penyelesaiannya tanpa memikirkan keberhasilan dari proses mediasi itu sendiri. Sehingga dari

¹² Nurhasanah Nurhasanah, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016”, *Journal Analytica Islamica* 6, no. 1 (December 20, 2017), h. 43–53.

permasalahan yang terjadi untuk tingkat keberhasilan sangat kecil terlebih dalam kasus perceraian baik cerai gugat maupun talak¹³.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penelitian lakukan ialah hasil mediator dalam melakukan mediasi tingkat keberhasilannya lumayan besar sehingga perbandingan penyelesaian perkara sengketa tahun sebelum sebelumnya dengan tahun ini lumayan besar.

G. Sistematika Penulisan

Dengan mudah membahas skripsi maka secara keseluruhannya dalam penelitian ini peneliti mengelompokan menjadi 5 bab, antara lain:

Bab I: menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini diuraikan hal hal yang meliputi a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian pustaka, a) Mediasi dan Mediator, b) Sengketa Perceraian, c) Proses Perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III: Menjelaskan metode penelitian, a) kehadiran peneliti, b) lokasi penelitian, c) sumber data, d) prosedur pengumpulan data, e) teknik analisis data, f) pengecekan keabsahan data, dan g) tahap tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti yaitu a) Setting penelitian, yang membahas

¹³ Hilman Fauzi, “efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama jakarta seletan (Imlementasi Perma No. 1 Tahun 2016)”, (Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Negri Islam Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2018 M / 1440 H).

tentang letak geografis, Sejarah Pengadilan Agama, Visi dan Misi, Tugas dan Kewenangannya, wilayah yurisdiksi, dan struktur Keorganisasiannya. b) paparan data dan temuan penelitian, Adalah pemaparan data data yang di peroleh peneliti sekaligus temuan yang bersumber dari lokasi penelitian yang berladan data data c) pembahasan. Adalah Proses Mediasi dan Peranan Mediator Dalam Meminimalisir Perkara Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V: dalam bab ini adalah penutup dari skripsi ini yang didalamnya memuat a) kesimpulan dan b) saran.

